



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Penggugat I, Agama Islam, Lahir di Ugi Baru tanggal 29 Desember 1962, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, NIK : 7604082912620001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, Agama Islam, Lahir di Polmas tanggal 06 Juni 1976, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun II, Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK : 7408020606760001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat III, Agama Islam, Lahir di Polmas tanggal 17 Desember 1978, Alamat Dusun II, Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK : 7408021712780001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, Agama Islam, Lahir di Toaha tanggal 20 Mei 1985, Alamat Lorong Cristal Nomor 34, RT/RW02, Kelurahan/Desa Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK : 7401046005860001. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, Agama Islam, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah

Hal. 1 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Alamat Alamat Dusun II, Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK : 7408024104540001. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Penggugat I, II, III, IV dan V secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdi Segara, S.H., M.H., Muhammad Muhtadin, S.H., Muh. Yusuf, S.H., berkedudukan sebagai Advokat ; Pengacara dan Konsultan Hukum ("Prodeo/Probono") di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat (LBH-Peduli Ummat), yang beralamat di Jalan Delima Nomor 18 Komplek BTN Pole Indah Mas Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, **dengan domisil elektronik pada alamat email : advokatabdisegara@gmail.com**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 104/SK/X/2020;

Melawan

Tergugat I, Agama Islam, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Mapilli Barat (Depan Masjid Nurul Iman), Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, Agama Islam, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Masjid Raya Rappang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 2 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat III, Agama Islam, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jalan Masjid Raya Rappang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat I, II, dan III, secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DR. Sarja, S.H., M.H., Drs. M. Natsir, Q., S.H., M.H., berkedudukan sebagai Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor advocat dan konsultan Hukum serta Posbakuan DR. Sarja, S.H., M.H., dan rekan di Jln. Anoa Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, **dengan domisili elektronik pada alamat email : Sarja5144@gmail.com**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register /SK/XI/2020;

PT. XL Axiata Tbk/PT. Excelcomindo Pratama Tbk, Alamat Jalan A.P. Pettarani Nomor 68, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 3 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali melalui aplikasi e-Court, pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 15 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan ini diajukan terkait dengan harta peninggalan (tirkah) berupa tanah dan atau pekarangan yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (kurang-lebih empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah X, XX dan XXX.

HR;

Sebelah Timur : Tanah X;

Sebelah Selatan : Tanah Jalanan/Sempadan Jalan/Pagar;

Sebelah Barat : Tanah Nur Aeny/Edy;

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa.

Adapun dasar dan alasan (duduk perkara) gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini adalah merupakan gugatan kewarisan terkait harta peninggalan (tirkah) dari Hj. Hadia (almarhumah);
2. Bahwa Hj. Hadia telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2015 di Ugi Baru karena sakit;
3. Bahwa semasa hidupnya Hj. Hadia pernah sekali menikah dengan HMR dan dikaruniai (memperoleh) beberapa orang anak. Bahwa sebelum Hj. Hadia meninggal dunia, HMR telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1977;
4. Bahwa dari pernikahan Hj. Hadia dengan HMR dikaruniai/memperoleh (melahirkan) 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1) XX bin HMR (almarhum);
 - 2) AM bin HMR (almarhum);

Hal. 4 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- 3) Penggugat I (Penggugat I);
- 4) X bin HMR (Tergugat I).
5. Bahwa XX bin HMR telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2013 dan AM bin HMR telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2010;
6. Bahwa semasa hidupnya XX bin HMR menikah sekali dengan Penggugat V (Penggugat V), dari pernikahan tersebut dikaruniai/memperoleh (melahirkan) tiga orang anak yaitu :
- Muhsin bin H. XX (Penggugat II);
 - Mursalim bin XX (Penggugat III);
 - Penggugat IV (Penggugat IV).
7. Bahwa semasa hidupnya AM bin HMR menikah sekali dengan Hj. Farida binti Muhammad (Tergugat III), dari pernikahan tersebut dikaruniai/memperoleh (melahirkan) 1 (satu) orang anak yaitu Fauziyah binti AM (Tergugat II);
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Hj. Hadia (almarhuma) juga meninggalkan harta warisan (tirkah) berupa tanah dan atau pekarangan yang terletak di Desa/Kelurahan Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (kurang-lebih empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah X, XX dan XXX. HR;
- Sebelah Timur : Tanah X;
- Sebelah Selatan : Tanah Jalanan/Sempadan Jalan/Pagar;
- Sebelah Barat : Tanah Nur Aeny/Edy;
9. Bahwa sejak Hj. Hadia meninggal dunia sampai dengan saat ini, obyek sengketa/harta peninggalan (tirkah) tersebut belum pernah dibagi/terbagi kepada ahli warisnya;
10. Bahwa tanah obyek sengketa saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I;

Hal. 5 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



11. Bahwa selain menguasai tanah obyek sengketa, tergugat I juga telah menyewakan dan atau mengalihkan penguasaan dan atau kepemilikan tanah obyek sengketa kepada PT. XL Axiata Tbk/PT. Excelcomindo Pratama Tbk (Turut Tergugat);

12. Bahwa saat ini di atas tanah obyek sengketa telah berdiri dan atau dibangun menara telekomunikasi (tower) oleh Turut Tergugat;

13. Bahwa sebelum gugatan kewarisan ini diajukan di Pengadilan Agama Polewali, Para penggugat telah terlebih dahulu menempuh atau mengupayakan cara-cara kekeluargaan dengan Tergugat I dan atau Para Tergugat (mediasi) maupun Turut Tergugat, namun upaya tersebut tidak mendapatkan hasil apapun;

14. Bahwa untuk menjamin hak dari para Penggugat dan untuk menjaga agar gugatan *a quo* tidak sia-sia (*illusioner*), serta untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang dikhawatirkan (diduga kuat) akan dilakukan oleh Para Tergugat, maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya terhadap tanah obyek sengketa tersebut ditetapkan atau diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sampai dengan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dali;-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah dan atau pekarangan yang terletak di Desa/Kelurahan Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (kurang-lebih empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah X, XX dan XXX. HR;

Sebelah Timur : Tanah X;

Hal. 6 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Sebelah Selatan : Tanah Jalanan/Sempadan Jalan/Pagar;

Sebelah Barat : Tanah Nur Aeny/Edy;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Hj. Hadia telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2015 di Ugi Baru, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa Hj. Hadia sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Hj. Hadia;
5. Menetapkan tanah obyek sengketa berupa tanah dan atau pekarangan yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (kurang-lebih empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah X, XX dan H.
Hamzah. HR;

Sebelah Timur : Tanah X;

Sebelah Selatan : Tanah Jalanan/Sempadan Jalan/Pagar;

Sebelah Barat : Tanah Nur Aeny/Edy

Adalah harta peninggalan (tirkah)/harta warisan dari Hj. Hadia yang berhak diwariskan kepada ahli warisnya (Para Penggugat dan Para Tergugat);

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Hj. Hadia;
7. Menghukum Tergugat I/Para Tergugat dan Turut Tergugat atau setiap orang yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan atau menyerahkan harta peninggalan (tirkah) atau tanah obyek sengketa berupa tanah dan atau pekarangan yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (kurang-lebih empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah X, XX dan H.
Hamzah. HR;

Hal. 7 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Sebelah Timur : Tanah X;

Sebelah Selatan : Tanah Jalanan/Sempadan Jalan/Pagar;

Sebelah Barat : Tanah Nur Aeny/Edy;

Kepada ahli waris dari Hj. Hadia (para penggugat) sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga;

8. Menetapkan bahwa apabila harta peninggalan (tirkah) atau tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan atau diberikan kepada ahli waris dari Hj. Hadia sesuai dengan bagiannya masing-masing;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Polewali atas tanah obyek sengketa;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati Putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah; meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Kuasa Para Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Oktober 2020, dengan register, nomor 104/SK/X/2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Abdi Segara, S.H., Muhammad Muhtadin, S.H. dan Muh. Yusuf, S.H.;

Hal. 8 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa Kuasa Para Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2020 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 18 Nopember 2020, dengan register, nomor 122/SK/XI/2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Dr. Sarja, S.H., M.H dan Drs. H.M.Natsir, S.H., M.H.

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, untuk itu kepada kuasa kedua belah pihak diperintahkan untuk menghadirkan para pihak materil/prinsipal untuk mengikuti proses mediasi tersebut sebagaimana Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA Pwl., tentang penunjukkan mediator;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator yang ditunjuk untuk itu, dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar pembagian harta peninggalan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara musyawarah namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan, yang tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan surat gugatan, Para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa dan petitum angka 9 hal mana Penggugat bermohon agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Ketua Majelis Hakim sebagaimana dalam penetapan hari sidang perkara ini, telah menanggapi permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Hal. 9 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Dalam Eksepsi :

I. Gugatan para Penggugat *obscuur libel*;

a. Bahwa almarhum AM bin H. Muh. Rasada, melahirkan anak 2 (dua) orang yaitu :

1. Wahyuni binti AM;
2. Fauziah binti AM (Tergugat II);

b. Bahwa Wahyuni meninggal dunia tanggal 23 April 2018 dan meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. Asep Abdul Rahman (suami);
2. Muh. Aditya Pradita bin Asep (anak laki-laki);
3. Asifa Adistya Rahman binti Asep (anak Pr);

c. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka para Penggugat sangat keliru mengurai gugatannya dengan mendalilkan bahwa almarhum AM dengan istrinya bernama Hj. Farida binti Muhammad (Tergugat III) hanya mempunyai seorang anak yaitu Fauziah binti AM (Tergugat), sebagaimana dalil gugatan point 7 halaman 4;

d. Bahwa dengan tidak dimasukkannya suami almarhumah Wahyuni binti AM dengan kedua anaknya sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan para Penggugat kurang pihak, karena suami dan kedua anaknya adalah ahli waris dari almarhumah Wahyuni binti AM, sehingga gugatan para Penggugat dapat dikategorikan kabur alias *obscuur libel*;

II. Gugatan para Penggugat tidak termasuk kewenangan Pengaduan Agama Polewali, oleh karena objek sengketa bukanlah harta warisan melainkan hak milik ahli waris almarhumah Hj. Hadia masing-masing, karena objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat telah terbagi habis kepada ahli waris almarhumah Hj. Hadia kepada ahli warisnya (para Penggugat dan Para Tergugat), seharusnya gugatan para

Hal. 10 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Polewali sebagai kewenangan absolutnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan atas gugatan para Penggugat oleh karena dalil gugatan dan petitumnya tidak benar kecuali secara jelas dan nyata oleh Para Tergugat mengakuinya;
3. Bahwa dalil gugatan mengenai ahli waris almarhum H. Muh. Rasada dengan almarhumah Hj. Hadia adalah benar adanya, sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat dalam posisi para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Bahwa adapun dalil gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa dalil Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas oleh karena tidak mengurai secara jelas dari sumber dan cara perolehannya objek sengketa tersebut;
5. Bahwa para Penggugat tidak punya lagi *legal standing* untuk melakukan gugatan waris kepada Para Tergugat oleh karena setelah meninggal almarhum H. Muh. Rasada ayah Penggugat I dan Tergugat I, kakek dari Penggugat II, III, IV dan kakek Tergugat II serta mertua Penggugat V dan Tergugat III, seluruh harta yang ditinggalkan almarhum H. Muh. Rasada telah dibagi habis kepada istri (Hj. Hadia) dan keempat anaknya yaitu :
 - a. Hj. Hadia (istri) mendapatkan 20 m x 30 m sesuai SHM No. 256;
 - b. XX bin H. Muh. Rasada (anak laki-laki) mendapatkan 20 m x 30 m sesuai SHM No. 257;
 - c. AM bin H. Muh. Rasada (anak laki-laki) mendapatkan 20 m x 30 m sesuai SHM No. 255;

Hal. 11 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- d. XXX H. Muh. Rasada (anak laki-laki) mendapatkan 20 m x 30 m sesuai SHM No. 259;
- e. X H. Muh. Rasada (anak laki-laki) mendapatkan 20 m x 30 m sesuai SHM No. 258;
6. Bahwa adapun letak tanah peninggalan almarhum H. Muh. Rasada adalah terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sesuai letak objek sengketa dalam gugatan para Penggugat;
7. Bahwa adapun yang digugat para Penggugat adalah bagian almarhumah Hj. Hadia seluas 20 m x 30 m sesuai SHM No. 256, namun sebelum meninggal almarhumah Hj. Hadia telah membagi habis kepada ke 4 (empat) orang anaknya yaitu : 1. XX, 2. Amibuddin, 3. XXX, 4. X, masing-masing mendapat 5 2 x 30 m;
8. Bahwa adapun tanah bagian XX bin Muh. Rasada pemberian dari ibunya seluas 5 m2 x 30 m telah dijual kepada Tergugat I (X bin H. Muh. Rasada) pada saat Penggugat II (Penggugat II) mau menikah;
9. Bahwa adapun bagian XXX bin H. Muh. Rasada pemberian dari ibunya seluas 5 m x 30 m telah ditukar guling dengan tanah X bin. H. Muh. Rasada (Tergugat I) pada SHM 258 seluas 5 m x 30 m;
10. Bahwa adapun bagian tanah Aminudiin bin H. Muh. Rasada pemberian dari ibunya seluas 5 m x 30 m tidak benar telah dijual kepada Nur Adil dengan keinginan XXX bin H. Muh. Rasada bersama anaknya Ariani binti XXX dua kali mendatangi Nur Adil untuk mengakui pembelian dari AM bin. H. Muh. Rasada seluas 25 m x 30 m dengan rincian 20 m x 30 m dalam SHM No. 255 dan 5 m x 30 m dalam SHM No. 256;
11. Bahwa XXX bin H. Muh. Rasada gagal membujuk Nur Adil sehingga berubah pikiran dan mengakui membeli dari AM bin. H. Muh. Rasada semasa hidupnya, dengan dugaan pemalsuan tanda tangan almarhum AM bin. H. Muh. Rasada;
12. Bahwa adapun dalil gugatan para Penggugat point 8 adalah tidak benar oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa almarhumah Hj.

Hal. 12 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Hadia meninggalkan tirkah berupa tanah seluas kurang lebih 400 meter, namun faktanya tanah milik almarhumah Hj. Hadia seluas 20 m x 30 m = 600 m (enam ratus meter persegi);

13. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat yang menggugat tirkah almarhumah seluas kurang lebih 400 meter adalah tidak jelas, dan Hj. Hadia tidak meninggalkan lagi warisan sebab tanah milik seluas tersebut di atas telah dibagi habis kepada ke 4 (empat) orang anaknya tersebut sebelum meninggal dunia termasuk kepada Penggugat I (XXX bin H. Muh. Rasada);

14. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan para Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa almarhum AM bi H. Muh. Rasada melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) Wahyuni binti AM;
- 2) Fauziah binti AM;

2. Lalu, Wahyuni binti AM meninggal dunia tanggal 23 April 2018 dan meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- 1) Asep Abdul Rahman (suami);
- 2) Muh. Aditya Pradita bin Asep (anak laki-laki);
- 3) Asifa Adistya Rahman binti Asep (anak perempuan);

Hal. 13 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Adalah benar adanya. Bahwa para Penggugat benar-benar tidak ingat (lupa), sehingga tidak ditarik sebagai pihak dan dicantumkan dalam gugatan para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat terkecuali pengakuan para Penggugat maupun pengakuan Para Tergugat yang sifatnya tidak merugikan para Penggugat;
2. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dan dicantumkan dalam gugatan kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh para Penggugat dalam bagian eksepsi;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dengan hormat, izinkanlah selaku kuasa hukum dari Para Tergugat mengajukan duplik terhadap perkara No. 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl., sebagai jawaban dari replik para Penggugat (XXX HR bin H. Muh. Rasada) yang di *upload* lewat e court MARI tanggal 16 Maret 2021, tanpa identitas Para Tergugat dalam hal ini kuasa Penggugat tidak mencantumkan lawan dalam repliknya, oleh karena itu replik para Penggugat tersebut cacat yuridis dan tidak dapat diterima sebagai akta dalam bentuk replik dan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai replik tertulis yang diatur dalam hukum acara perdata, sehingga replik tersebut harus ditolak setidaknya tidak diterima;

Adapun alasan-alasan hukum dalam duplik ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat menerima dan mengakui eksepsi Para Tergugat angka romawi 1 poin a, b, c, dan d yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat *Obscuur libel* oleh karena kurang pihak oleh karena tidak dimasukkannya ahli waris almarhumah Wahyuni yaitu suami dan kedua anaknya sebagai subjek gugatan;
2. Bahwa demikian pula eksepsi Para Tergugat bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Polewali, tetapi kewenangan Pengadilan Negeri karena sudah menyangkut persoalan hak

Hal. 14 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



kepemilikan sebagaimana tersebut dalam eksepsi Para Tergugat angka romawi II;

3. Bahwa oleh karena para Penggugat menerima dan mengakui eksepsi Para Tergugat baik eksepsi mengenai gugatan *Obscuur libel* dan eksepsi tentang kewenangan, maka menurut kuasa Para Tergugat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sela sekaligus sebagai putusan akhir, agar putusan ini tidak berlarut-larut persidangannya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat adalah bahagian tak terpisahkan dengan alasan-alasan dan dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Para Tergugat tersebut, dan menolak secara tegas dan nyata dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali dalil yang diakui oleh Penggugat dan dapat menguntungkan Para Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak dalil gugatan para Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya tidak menerimanya;
2. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan /atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sedail-adilnya;

Bahwa selanjutnya, para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut :

Selanjutnya, untuk dan atas nama Penggugat/para Penggugat dalam perkara Nomor 618/Pdt.G/2020/PA PwI, dengan ini kami mengajukan dan

Hal. 15 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.PwI



menyampaikan permohonan pencabutan surat gugatan sengketa kewarisan beserta perubahannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Perkara 618/Pdt.G/2020/PA Pwl, antara :

XXX, HR bin H. Muh. Rasada, dkk. sebagai Penggugat/para Penggugat;
melawan :

X, S.E bin H. Muh. Rasada, dkk. sebagai Tergugat/Para Tergugat;

Surat permohonan pencabutan ini kami buat dan kami ajukan dikarenakan untuk keperluan serta kepentingan Penggugat/para Penggugat dalam pidana;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan penolakan pencabutan secara tertulis sebagai berikut :

Dengan hormat, izinkanlah Para Tergugat mengajukan penolakan pencabutan perkara, yang diajukan oleh para Penggugat, dalam perkara No. 618/Pdt.G/2020/PA Pwl yang diajukan oleh para Penggugat tertanggal 2 Maret 2021 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan alasan-alasan sehingga para Penggugat mengajukan pencabutan tersebut;
2. Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata telah diatur mengenai pencabutan perkara perdata, proses apa yang harus dilakukan jika Tergugat telah mengajukan jawaban, sementara dalam perkara ini telah diajukan jawaban dan eksepsi oleh Para Tergugat;
3. Bahwa dalam pencabutan tersebut hanya bersifat sepihak hanya menguntungkan para Penggugat, disisi lain Para Tergugat telah terserang kepentingannya mengenai hak-hak keperdataannya dan nama baiknya;
4. Bahwa Para Tergugat telah banyak mengeluarkan biaya termasuk biaya transport pengacara bolak balik Makassar Polewali dan honor pengacara dan biaya-biaya lainnya;

Hal. 16 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Tergugat menyatakan secara tegas dan nyata menolak pencabutan perkara No. 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl yang diajukan oleh para Penggugat tertanggal 2 Maret 2021;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan H.M.Rasyada alias Rasada dan Hj. Hadia, aslinya dibuat oleh XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Buku Tanah Nomor 256, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat kematian Nomor 472.12/45/DUB an.Hj. Hadiah, tanggal 21 Juni 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Ugi Baru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat kematian Nomor 472.12/45/DUB an.H. M. Rasada, tanggal 21 Juni 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Ugi Baru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat kematian Nomor 472.12/45/DUB an. XX, tanggal 21 Juni 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Ugi Baru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat kematian Nomor 472.12/45/DUB an. AM, tanggal 21 Juni 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Ugi Baru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

Hal. 17 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



7. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 146/02/DUB an. AM, tanggal 11 Pebruari 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Ugi Baru, bermeterai cukup dan telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 146/02/DUB an. AM, tanggal 11 Pebruari 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Ugi Baru, bermeterai cukup dan telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Denah obyek sengketa, bermeterai cukup dan telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Nomor 259 tanggal 19 Nopember 1986, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Baliho Pengumuman lahan lokasi tower, bermeterai cukup dan telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa, Nomor 16, tanggal 21 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.12;

B. Saksi :

1. Saksi I P, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat I, tidak hubungan darah/semenda dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 18 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi kenal kedua orang tua Penggugat I dan Tergugat I, ayahnya bernama H. Muh. Rasada dan ibunya bernama Hj. Hadia;
- bahwa H, Muh, Rasada telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan lebih dahulu meninggal dunia H. M.Rasada dari pada isterinya Hj. Hadiah;
- bahwa ada harta yang ditinggalkan HMR di Ugi Baru, yakni tanah kering seluas 100 M x 30 M dan setahu saksi tanah tersebut sudah dibagi, saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibagi apakah sebelum HMR meninggal dunia atau belum;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dibagi karena setelah almarhum H.M. Rasada meninggal dunia, anak-anak almarhum H.M. Rasada sudah menempati masing-masing tanah tersebut, dan juga XXX dan AM bercerita kepada saksi bahwa tanah kering tersebut sudah dibagi oleh HMR;
- bahwa tanah kering tersebut dibagi lima, empat orang anak HMR, masing mendapat 20 M x 30 M, dan isteri HMR (Hj.Hadia) juga mendapat 1 bagian, yaitu 20 x 30 M;
- bahwa keempat orang anak dan isteri HMR sepakat dengan pembagian tanah kering tersebut;
- bahwa isteri HMR (Hj.Hadia) sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah bagian Hj. Hadia sudah dibagi atau belum;
- bahwa tanah kering bagian Hj.Hadia tersebut, sekarang disewa oleh Perusahaan Telekomunikasi PT XL dan telah didirikan tower;
- bahwa yang menerima uang sewa tanah tersebut setahu saksi adalah X bin H.M,Rasada;

Hal. 19 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi mengetahui uang sewa tanah kering tersebut diterima oleh X bin HMR karena diberitahu oleh XXX bin H. Muh. Rasada bahwa X yang menerima uang sewa tower di tanah kering HMR;
- bahwa saksi mengetahui uang sewa tersebut diterima oleh X setelah H.Hamzah bin HMR menggugat X bin HMR di Pengadilan Agama Polewali;
- bahwa saksi tidak mengetahui kenapa X bin HMR yang mengambil uang sewa tanah kering milik H.Hadia tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa sewa tanah kering tersebut;
- bahwa awalnya tanah kering tersebut milik Hj. Hadia disewakan pada tahun 2004; ketika Hj. Hadia masih hidup dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa pada tahun 2014 ketika perpanjangan sewa tanah kering tersebut H.Rasada masih hidup;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang sewa tanah kering tersebut pada tahun 2014, X atau Hj. Hadia;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi izin mendirikan tower di tanah milik Hj. Hadia;
- bahwa tower tersebut berdiri hanya dibagian tanah milik Hj. Hadia;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang ditukar guling oleh X bin HMR dengan XXX bin HMR;
- bahwa saksi tinggal di Desa Ugi Baru sejak kecil;
- bahwa saksi mengetahui bahwa di tempat tower berdiri sekarang adalah lokasi rumah almarhum HMR dengan almarhumah Hj.Hadia dahulu;
- bahwa tower tersebut berdiri dibagian tanah kering milik/bagian almarhumah Hj.Hadia;

Hal. 20 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi tidak mengetahui sampai kapan rumah milik almarhum HMR dengan almarhumah Hadia berdiri di lokasi tower;
- bahwa rumah milik almarhum HMR dengan almarhumah Hadia sudah dijual;
- bahwa sebelum rumah tersebut dijual, masih ditempati oleh Hj.Hadia;
- bahwa setelah rumah tersebut dijual, maka Hj. Hadia tinggal di rumah H.Hamzah;hingga Hj.Hadia meninggal dunia;
- bahwa khusus tanah bagian Hj. Hadia telah bersertifikat, namun nomor sertifikatnya saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa saksi pernah melihat sertifikat untuk tanah bagian Hj. Hadia;
- bahwa dahulu lokasi tempat berdirinya rumah almarhumah Hj.Hadia dan sekarang menjadi lokasi berdirinya tower;
- bahwa setelah meninggal dunia almarhumah Hj. Hadia , maka proses perpanjangan sewa menyewa tanah milik Hj.,Hadia, saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa tanah bahagian milik H,Hamzah bin H,M,Rasada berada paling timur, karena rumah XXX berdiri di sana sekarang;
- bahwa bahagian X berada disamping barat/ sebelah barat dari tanah bahagian H.Hamzah, kemudian sebelah baratnya lagi milik almarhum Zainal Abidin, kemudian bagian Hj,Hadia dan paling ujung Barat adalah bagian almarhum AM;
- bahwa saksi mengetahui semua anak HMR dengan Hj.Hadia yakni H.Hamzah, Zainal Abidin, AM dan X;
- bahwa keempat orang anaka HMR dengan Hj.Hadia tersebut masih hidup 2 (dua) orang yakni H.Hamzah (Penggugat I) dan X (Tergugat) dan 2 (dua) orang telah meninggal dunia yakni Zainal Abidin dan AM;

Hal. 21 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah AM dari pada Zainal Abidin;
- bahwa AM adalah anak kedua dari HMR dengan Hj/Hadia;
- bahwa AM meninggal dunia pada tahun 2010;
- bahwa AM mempunyai 2 (dua) orang anak, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- bahwa anak AM ada yang sudah meninggal dunia 1(satu) orang;
- bahwa AM lebih dahulu meninggal dunia dari pada anaknya;
- bahwa Zainal Abidin bin H.M Rasada meninggal dunia tahun 2013;
- bahwa Zainal Abidin bin H. M. Rasada mempunyai 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama Muhsin dan Salim dan 1 orang anak perempuan Namanya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak mengetahui tanah bahagian Hj.Hadia sudah terbagi atau belum;

2. Saksi II P, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan semenda dengan para pihak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- bahwa saksi kenal orang tua Penggugat I dan Tergugat I, ayahnya bernama HMR dan ibunya bernama Hj. Hadia;
- bahwa HMR sudah meninggal dunia dan Hj. Hadia telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya H.M. Rasada;

Hal. 22 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi tidak pernah melihat HMR, hanya Hj.Hadia yang pernah saksi lihat;
- bahwa Hj. Hadia meninggal dunia pada tahun 2015;
- bahwa HMR lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hj.Hadia;
- bahwa semasa hidupnya HMR dengan Hj. Hadia mempunyai 4 orang anak bernama H.Hamzah bin HMR, X inti HMR, Zainal Abidin bin HMR dan AM bin HMR;
- bahwa dari keempat orang anak tersebut, 2 diantaranya masih hidup yakni H.Hamzah dan X, sedangkan 2 orang lainnya telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya Zainal abidin dan AM, namun yang saksi ketahui sudah lama meninggalnya;
- bahwa Zainal Abidin dan AM lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hj. Hadia;
- bahwa yang saksi ketahui harta peninggalan H. M.Rasada dan Hj. Hj.Hadi yaitu tanah pekarangan di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dibagi, akan tetapi tidak tahu kapan tanah tersebut dibagi;
- bahwa belum cukup setahun saksi mengetahui tanah tersebut telah dibagi dari cerita XXX kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dibagi oleh HMR;
- bahwa tanah pekarangan tersebut telah dibagi 5 kepada 4 orang anak HMR dan 1 orang isteri HMR;
- bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut masing-masing telah bersertifikat dan saksi pernah melihat sertifikatnya bagian Hj.Hadia;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah bagian Hj.Hadia dalam sertifikat.;

Hal. 23 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa setahu saksi tanah bagian Hj. Hadia belum pernah dibagi;
- bahwa saksi mengetahui bahwa tanah bagian Hj. Hadia tersebut belum pernah dibagi dari cerita XXX;
- bahwa saksi lupa kapan XXX bercerita kepada saksi;
- bahwa tanah bagian Hj.Hadia ditempati Tower sekarang;
- bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tower yang berdiri di atas tanah bagian Hj. Hadia;
- bahwa saksi tidak mengetahui pula bahwa tower yang berdiri di atas tanah bagian Hj. Hadia tersebut menyewa atau tidak tidak;
- bahwa saksi tidak mengetahui letak masing-masing bagian anak H. Rasada dengan Hj. Hadia,hanya XXX yang pernah bercerita kepada saksi bahwa tower yang berdiri tersebut berada di bagian Hj.Hadia;
- bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tower tersebut berdiri;
- bahwa Hj. Hadia meninggal dunia karena sakit;
- bahwa rumah saksi letaknya berdekatan dengan tower;
- bahwa saksi lupa sudah berapa lama saksi tinggal di daerah tersebut;
- bahwa dahulu Hj.Hadia mempunyai rumah di lokasi tempat berdirinya tower tersebut, namun rumah tersebut telah dijual dan waktunya saksi tidak tahu;
- bahwa setelah rumah Hj. Hadia dijual, Hj. Hadia tinggal di rumah H.Hamzah hingga Hj. Hadia meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tower terebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Zainal abidin dan AM meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu juga dimana Zainal Abidin dan AM meninggal dunia;

Hal. 24 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikat tanah milik Hj. Hadia;

3. Saksi III P, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di jalan Poros Majene, Dusun Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandari, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga/semenda (hanya tetangga) dengan Penggugat I dan Tergugat I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- bahwa saksi kenal orang tua Penggugat I dan Tergugat I, ayahnya bernama HMR dan ibunya Bernama Hj. Hadia;
- bahwa HMR sudah meninggal dunia dan Hj. Hadia telah meninggal dunia;
- bahwa H.M. Rasada meninggal dunia pada tahun 1977 tapi lupa tanggal dan bulannya;
- bahwa saksi pernah melihat HMR, dan Hj.Hadia yang semasa keduanya masih hidup;
- bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Hj. Hadia;
- bahwa HMR lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj.Hadia;
- bahwa semasa hidupnya HMR dengan Hj. Hadia mempunyai 4 orang anak bernama H.Hamzah bin HMR, X inti HMR, Zainal Abidin bin HMR dan AM bin HMR;
- bahwa yang saksi ketahui harta peninggalan H. M.Rasada dan . Hj.Hadia yaitu sawah dan tanah pekarangan di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang luas 100 x 30 M.dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara; sawah milik 4 orang bersaudara;
 - Sebelah Timur pembuangan air
 - Sebelah selatan : jalan poros Majene;

Hal. 25 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Sebelah Barat tanah mamat.
- bahwa dalam tanah pekarangan tersebut terdapat tower;
- bahwa ukuran tempat berdirinya tersebut yaitu 20 x 20 M;
- bahwa Adapun batas-batasnya :
 - sebelah Utara : tanah kering;
 - sebelah Timur ; tanah Zainal Abidin;
 - Sebelah selatan Jalan poros;
 - Sebelah Barat : tanah AM;
- bahwa tanah pekarangan HMR dengan Hj. Hadia seluas 100 X 30 meter sudah dibagi;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membagi tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibagi;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dibagi karena saksi bersama pegawai BPN mengukur tanah tersebut untuk pembuatan sertifikat;
- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik HMR dibagi rata karena saksi hanya menemani pegawai BPN mengukur tanah milik H. Muh. Rasada tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran bagian masing-masing anak HMR;
- bahwa tanah bagian Hj. Hadia belum dibagi;
- bahwa saksi mengetahui tanah bagian Hj. Hadiah belum dibagi karena belum ada patok-patok pada tanah tersebut, dan juga tidak ada laporan dari warga bahwa tanah bagian Hj. Hadia tersebut telah dibagi;
- bahwa tower berdiri di tanah bagian Hj. Hadia;
- bahwa saksi lupa kapan tower tersebut berdiri di tanah pekarangan bagian Hj Hadia;
- bahwa tower tersebut berdiri pada waktu Hj. Hadia masih hidup;

Hal. 26 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan tower tersebut di tanah bagian Hj. Hadia;
- bahwa kontrak tanah terjadi antara pemilik tower dengan X;
- bahwa saksi mengetahui kontrak tanah tersebut sejak awal dikontrakkan dan berdiri tower;
- bahwa pada waktu terjadi kontrak awal/pertama, Hj. Hadia masih hidup;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang kontraknya tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tanah bagiannya anak HMR yang telah berpindah tangan ke orang lain;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa sewanya/kontraknya tanah bagian Hj. Hadia atas berdirinya tower tersebut;
- bahwa saksi juga lupa kapan tower tersebut berdiri;
- bahwa saksi tidak mengenal anak-anak AM bin H. Rasada;
- bahwa yang meninggal dunia lebih dahulu adalah AM dari pada Hj. Hadiah;
- bahwa H. M. Rasada lebih dahulu meninggal dunia dari pada AM;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah bagian anak HMR;
- bahwa di lokasi rumah H. M. Rasada dan Hj. Hadia adalah tempat tower berdiri sekarang;
- bahwa saksi lupa tahun berapa saksi menemani pegawai pertanahan mengukur tanah obyek sengketa;
- bahwa pada saat saksi menemani pegawai pertanahan mengukur obyek sengketa, saksi menjabat sebagai kepala dusun;
- bahwa pada saat saksi menemani pegawai pertanahan mengukur tanah obyek sengketa, rumah H.M. Rasada dan Hj. Hadia sudah tidak ada pada lokasi itu;
- bahwa tanah yang diukur pada waktu itu yakni 100 x 30 M²;

Hal. 27 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang telah diukur tersebut telah terbit sertifikatnya karena saksi tidak pernah melihat sertifikatnya, hanya mendengar cerita bahwa semua sudah ada sertifikatnya;
- bahwa pada waktu saksi menemani pegawai pertanahan mengukur obyek sengketa H. M.Rasada telah meninggal dunia sedangkan Hj.Hadia masih hidup;
- bahwa saksi mengetahui nomor sertifikat tanah milik H.M. Rasada yang telah diukur yakni Nomor 255 atas nama AM, Nomor 256 atas nama Hj. Hadia, Nomor 257 atas nama Zainal Abidin, Nomor 258 atas nama X dan nomor 259 atas nama XXX;
- bahwa saksi menjadi kepala Dusun dari tahun 1995 sampai tahun 2010;
- bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah bagian Zainal Abidin telah dijual;
- bahwa saksi mengetahui wajib pajak atas nama masing-masing anak almarhum H. M.Rasada dan isterinya;
- bahwa termasuk X yang saksi uruskan pajaknya;
- bahwa termasuk obyek yang dibeli X dari Zainal Abidin diurus pajaknya;

4. H. Agus Tambasa bin H. Tambasa, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bengkel motor, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga/semenda dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Tergugat I ;
- bahwa saksi kenal kedua orang tua Penggugat I dan Tergugat I, ayahnya bernama H. Muh. Rasada dan ibunya bernama Hj. Hadia;

Hal. 28 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa H, Muh, Rasada telah meninggal,dunia dan tidak tahu kapan meninggalnya serta tidak tahu kapan meninggalnya Hj. Hadia;
- bahwa H. M.Rasada lebih dahulu meninggal dari pada dari pada isterinya Hj. Hadiah;
- bahwa H. M. Rasada dengan Hj. Hadiah mempunyai 4 orang anak bernama XXX, X, Zainal Abidin dan AM;
- bahwa 2 orang anaknya HMR dan Hj. Hadia masih hidup yakni XXX dan X sedangkan 2 orang lainnya telah meninggal dunia yakni Zainal Abidin dan AM
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Zainal Abidin dan AM meninggal dunia;
- bahwa yang lebih dahulu mneinggal dunia adalah HMR dari pada Zainal Abidin;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa diantara ketiga orang yaitu Hj. Hadia, Zainal Abidin dan AM yang lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa ada harta yang ditinggalkan HMR di Ugi Baru, yakni sawah dan tanah kering seluasnya kurang lebih 700 M²;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dibagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibagi;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dibagi dari cerita XXX kepada saksi ;
- bahwa ukuran bagian masing-masing anak HMR dan isterinya yakni 20 x20 M;
- bahwa berdasarkan cerita XXX bahwa tanah yang sudah dibagi tersebut telah bersrtifikat;
- bahwa setahu saksi tanah bagian Hj. Hadia belum pernah dibagi;
- bahwa saksi mengetahui tanah bagian Hj. Hadia belum dibagi karena belum ada patoknya;

Hal. 29 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa tower berdiri ditanah bagian Hj. Hadia;
- bahwa tanah yang ditempati tower berdiri berukuran 20 x 20 meter;
- bahwa lokasi bagian masing-masing anak H. M.Rasada yakni paling barat, bagian AM, kemudian sebelah timurnya bagian Hj. Hadia ,kemudian timurnya lagi adalah bagian Zainal Abin dan paling timur bagian XXX;
- bahwa tower tersebut dibangun pada tahun 2004;
- bahwa saksi lupa apakah Hj.Hadia masih hidup atau sudah meninggal ketika Tower tersebut dibangun;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik oawer tersebut;
- bahwa setahu saksi yang menyewakan tanah pekarangan untuk mendirikan tower adalah X karena ada baleho gambar X di lokasi tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa sewa tanah tersebut;
- bahwa batas-batas tempat tower tersebut berdiri, yakni;
 - sebelah Utara : tanah kosong;
 - sebeleha Timur : tanah Zainal Abidin;
 - sebelah selatan jalan poros dan
 - sebelah barat tanah AM.
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah Zainal Abidin telah berpindah tangan atau belum;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat masing-masing bagian anaknya H. M.Rasada dan isterinya;
- bahwa saksi mengetahui jika bagian tanah tersebut telah memiliki sertifikat karena XXX yang menceritakan saksi;
- bahwa Hj. Hadia tinggal di rumah XXX setelah tower tersebut dibangun;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Hj Hadia tinggal di tempat tower berdiri sebelum tower tersebut berdiri, hanya diceritakan oleh XXX;

Hal. 30 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi tidak tahu apakah rumah Hj. Hadia dijual atau dibongkar pada saat tower akan dibangun;
- bahwa saksi bekerja sebagai bengkel dahulu di Ugi Baru, namun sudah pindah sejak tahun 2011 ke Tasiu;
- bahwa saksi tidak mengetahui tanah bagian Zainal Abidin yang dijual kepada X;
- bahwa tanah bagian Hj. Hadia seluas 20 x 30 M belum pernah dibagi;
- bahwa saksi mengetahui jika bahagian Hj. Hadia belum dibagi dari cerita XXX kepada saksi yang waktunya sudah dilupa saksi karena sudah lama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

C. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Nomor 257, tanggal 19 Nopember 1986. Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1
2. Fotokopi Sertifikat Nomor 258, tanggal 19 Nopember 1986. Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 Februari 2021, aslinya dibuat oleh XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.3
4. Fotokopi Silsilah keluarga HMR, tanggal 30 Agustus 2021, Aslinya dibuat oleh X, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T4;

Hal. 31 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



5. Fotokopi denah gambar tanah warisan HMR, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 atas nama Hamzah HR, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.6;

B. Saksi

1. Saksi I T, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan semenda (tetangga Tergugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Tergugat I serta orang tua mereka;
- bahwa ayah Penggugat I dan Tergugat I bernama HMR dan ibunya bernama Hj. Hadia;
- bahwa HMR telah meninggal dunia, namun waktunya saksi tidak tahu;
- bahwa Hj. Hadia sudah meninggal dunia, namun saksi juga lupa kapan meninggalnya;
- bahwa saksi tidak mengenal orang tua H. M.Rasada dan orang tua Hj. Hadia;
- bahwa HMR dengan Hj. Hadia dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama XXX, Zainal Abidin, AM dan X;
- bahwa 2 orang anaknya HMR dengan Hj. Hadia telah meninggal dunia yaitu Zainal Abidin dan AM;

Hal. 32 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa semasa hidupnya Zainal Abidin pernah menikah, namun saksi tidak kenal isterinya;
- bahwa Zainal Abidin mempunyai anak. Namun saksi tidak tahu berapa anaknya dan tidak mengenalnya;
- bahwa semasa hidupnya AM pernah menikah, namun saksi tidak mengenal isterinya;
- bahwa AM dikaruniai anak, namun saksi tidak tahu berapa anaknya dan juga tidak mengenal anak-anaknya;
- bahwa XXX dan X masih hidup;
- bahwa XXX pernah menikah;
- bahwa X pernah menikah;
- bahwa HMR lebih dahulu meninggal dari pada Hj. Hadia;
- bahwa Zainal Abidin lebih dahulu meninggal dari pada Hj. Hadia;
- bahwa AM lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hj. Hadia;
- bahwa harta yang ditinggalkan oleh HMR yang saksi tahu adalah tanah pekarangan di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 100 x 20 M;
- bahwa tanah milik HMR tersebut telah dibagi 5, masing-masing 4 orang anak mendapat 20 x 30 M dan isterinya juga mendapat 20 x 30 M;
- bahwa tanah milik HMR tersebut dibagi setelah H. M. Rasada meninggal dunia;
- bahwa Adapun batas-batasnya sebagai berikut :
 - sebelah Utara : tanah sawah;
 - sebelah Timur : saluran pembuangan;
 - sebelah selatan jalan poros dan
 - sebelah barat saluran pembuangan;
- bahwa tempat berdiri tower termasuk dalam tanah pekarangan;

Hal. 33 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa tower tersebut berdiri di tanah bagian Hj. Hadibahwa ukuran tanah tempat tower berdiri yakni 20 x 20 M;
- bahwa setahu saksi tanah bagian Hj. Hadia tersebut telah dibagi;
- bahwa SPPT yang saksi lihat hanya 1 (satu) yakni atas nama XXX;
- bahwa setahu saksi ada 6 blok tanah milik HMR dan 6 (enam) blok itu termasuk di dalamnya bagian Hj. Hadia;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah milik H. M. Rasada 6 blok, sedangkan anaknya hanya 4 (empat) orang;
- bahwa setahu saksi di peta blok Nomor 86 sampai dengan nomor 90 dan 2 blok dibagian Hj. Hadia, tapi saksi tidak tahu nomor bloknya dan bukan lagi nama Hj. Hadia;
- bahwa letak bagian masing-masing anak H. M. Rasada dengan Hj. Hadia adalah ; paling barat bagian AM, tapi sudah dijual, kemudian sebelah timur, bagian Hj. Hadia, kemudian X, Zainal Abidin dan XXX;
- bahwa nomor peta blok masing-masing tanah bagian anak HMR yakni; 86 an.AM, 87 an. H.Hamzah, 88 atas nama X dan dipeta blok yang saksi lihat tidak ada lagi atas nama Hj. Hadia;
- bahwa bagian Zainal Abidin dan AM sudah dijual, tapi saksi tidak tahu dijual oleh siapa kepada siapa;
- bahwa saksi tidak tahu jumlah anak H.Hamzah;
- bahwa X tidak mempunyai anak;
- bahwa anak H. M.Rasada sesuai urutan yakni pertama Zainal Abidin, AM, kemudian XXX dan terakhir X;
- bahwa penyebabnya sehingga tanah bagian masing-masing anak HMR tidak berurutan sesuai kelahirannya karena

Hal. 34 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



pada saat tanah tersebut dibagi, dibagi dengan cara diundi agar adil menurut mereka. Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Hj. Hadia dan XXX;

- bahwa tidak ada SPPT lain terbit selain SPPT atas nama XXX;
- bahwa SPPT yang terbit bernomor blok 87 atas nama XXX;
- bahwa saksi melihat peta blok tahun 2021 namun waktunya saksi lupa;
- bahwa yang saksi lihat SPPT di Kantor Desa Ugi Baru yaitu SPPT tahun 2021;
- bahwa saksi lupa kapan Hj.Hadia meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu kesepakatan yang dibuat antara XXX dengan X di Polda Sulbar, karena saksi ikut bertandatangan yang isinya antara lain XXX akan mencabut gugatannya pada X dan X mengiyakan;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewakan tanah tersebut kepada pemilik tower;

2. Saksi IIT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan jasa angkutan, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, Dusun Pullipe, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga/semenda dengan kedua belah pihak, saksi adalah tetangga kampung dengan Kedua belah pihak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

3. bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Tergugat I ;
- bahwa yang saksi kenal hanya ibu Penggugat I dan Tergugat I sedangkan ayahnya saksi tidak mengenalnya;
- bahwa ibunya bernama Hj. Hadia;

Hal. 35 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa Hj. Hadia telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- bahwa HMR daengan Hj. Hadia dikaruniai 4 orang anak masing-masing Bernama XXX, Zainal Abidin, AM dan X;
- bahwa 2 orang anaknya HMR dengan Hj. Hadia telah meninggal dunia yaitu Zainal Abidin dan AM;
- bahwa harta yang ditinggalkan oleh HMR yang saksi tahu adalah tanah pekarangan di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 100 x 20 M;
- bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut telah dibagi setelah H. M.Rasada meninggal dunia;
- bahwa tanah milik HMR tersebut telah dibagi 5 masing 4 orang anak mendapat 20 x 30 M dan isterinya juga mendapat 20 x 30 M;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dibagi karena informasi dari H.Hadia,X dan XXX;
- bahwa letak masing-masing bagian anak dan isteri HMR, yakni paling barat bagian AM; kemudian sebelah timurya bagina Hj. Hadia, kemudia sebeleh timurnya lagi bagian Zainal Abidin .kemudian bagian XXX;
- bahwa bagian Zainal Abidin telah dijual kepada X;
- bahwa bagian AM juga telah dipindahtangankan;
- bahwa bagian AM telah dijual kepada Nur Adil;
- bahwa ukuran tanah yang dijual AM kepada Nuradil adalah 20 x 30 M, namun baru-baru ini XXX datang kepada Nuradil dan menyuruh Nuradil untuk mengakui bahwa ia membeli bagian AM dengan ukuran 25 x 30, padahal bagian AM adalah 20 x 30 M, kemudian XXX juga menyuruh Nuradil mengakui bahwa selisih tanah bagian antara 20 M dan 25 M itu dibeli XXX dari NURadil 5 x 30 M;
- bahwa tanah bagian XXX dari HMR adalah 20 x 30 M karena 100 x 30 M tanah milik H. M.Rasada dibagi 5 bagian, namun XXX

Hal. 36 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



mengambil tanah bagian dari H. M. Rasada 27 x 30 M, 7 M tanah yang diambil XXX adalah bagian X;

- bahwa saksi tidak mengetahui kenapa XXX mengambil tanah bahagian X seluas 7 M., namun X menganggap bahwa tanah bagian X yang diambil oleh XXX seluas 7 M. telah ditukar guling dengan bagian XXX di tanah milik H. Hadia;
- bahwa saksi mengetahui H.Hamzah mengambil tanah bagian X karena saksi dengan X yang mengukur tanah bagian X dan XXX dari H..M.Rasada dan memang hasil pengukuran tersebut XXX mengambil 7 M bagian X;
- bahwa tanah milik Hj, Hadia telah dibagi setelah Hj,Hadia meninggal dunia;
- bahwa saksi mengetahui jika tanah bagian/milik Hj.Hadia telah dibagi karena ada SPPT yang terbit milik H.Hamzah dengan ukuran 160 M²;;
- bahwa saksi mengetahui jika tanah bagian X diambil oleh H.Hamzah sebanyak 7 M, karena saksi sendiri bersdama X mengukur tanah bagian milik X;
- bahwa yang mengurus kontrak tower tanah milik Hj.Hadia dari kontrak pertama sampai sekarang adalah X;

3. Saksi IIIT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan semenda (tetangga Tergugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Tergugat I ;
- bahwa saksi kenal dengan orang Penggugat I dan Tergugat I;
- bahwa orang tua Penggugat I dan Tergugat I ayahnya bernama HMR dan ibunya bernama Hj. Hadia;

Hal. 37 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa HMR dan Hj, Hadia telah meninggal dunia;
- bahwa HMR dengan Hj. Hadia dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi yang saksi kenal hanya 3 orang, masing-masing bernama XXX, AM dan X;
- bahwa 2 orang anaknya HMR dengan Hj. Hadia masih hidup yakni H.Hamzah dan X dan 1 orang anaknya H.H.Rasada dengan Hj.Hadia telah meninggal dunia yaitu AM;
- bahwa harta yang ditinggalkan oleh HMR yang saksi tahu adalah tanah pekarangan di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa saksi mengetahui ada tanah peninggalan HMR karena saya pernah membeli tanah bagian AM dari HMR;
- bahwa tanah bagian AM dari H,M,Rasada yang saksi beli, ukurannya 20 x 20 M, namun pada bulan Maret 2021 H.Hamzah datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi bertanda tangan kwitansi dan menyuruh saksi mengakui bahwa pada tahun 1993 saksi membeli tanah dari AM dengan ukuran 25 X 30 M dan yang 5 M, saksi disuruh mengakui telah menjualnya kembali kepada H.Hamzah dengan cara XXX mengembalikan uang pada saksi, padahal tanah AM yang saksi beli pada tahun 1993 ukurannya 20 x 20 M, dan saksi tidak pernah menjual kepada H,Hamzah tanah ukuran 5 X 30 M ataupun H,Hamzah mengembalikan uang kepada saksi dan bukti-bukti pembelian saksi dengan AM adalah 20 x 30 M. Jadi saksi menolak untuk menandatangani kwitansi dibawa H,Hamzah ke rumah saksi;
- bahwa pada saat saksi membeli tanah bagian AM belum berdiri tower di lokasi/ tanah bagian Hj. Hadia;
- bahwa tanah bagian AM yang saksi beli berada disebelah barat lokasi berdirinya Tower;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai tower di sebelah timur tower;

Hal. 38 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa

4. Saksi IV T, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga/semenda dengan kedua belah pihak, saksi adalah tetangga kampung dengan Kedua belah pihak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Tergugat I dan Tergugat II;
- bahwa saksi tidak kenal kedua orang tua Penggugat I dan Tergugat I, tetapi tahu namanya yaitu HMR dan Hj.Hadia;
- bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah bersaudara;;
- bahwa Penggugat I dan Tergugat I empat bersaudara yaitu :Zainal Abidin, AM, XXX,dan X, namun yang saksi kenal hanya XXX dan X dan AM;
- bahwa 2 (dua) orang anak HMR dengan Hj. Hadia telah meninggal dunia yakni Zainal Abidin dan AM;
- bahwa Zainal Abidin pernah menikah, akan tetapi saksi tidak tahu nama isterinya;
- bahwa anak Zainal abidin, saksi tidak tahu hanya Fauziyah bin Zainal Abidin yang saksi tahu;
- bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa adalah tanah pekarangan Hj. Hadia tempat berdirinya tower;
- bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa sudah dibagi;
- bahwa saksi mengetahui obyek sengketa sudah dibagi karena sekitar bulan April 2020 X menawarkan tanah bagiannya dari HMR kepada saksi yang letaknya

Hal. 39 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



bersebelahan dengan tanah milik XXX dengan luas 20 x 30 M, kemudian saksi menyampaikan kepada XXX bahwa adiknya (X) datang ke saksi menawarkan tanah bagiannya kepada saksi, tetapi menurut X Sebagian tanahnya masuk dalam pekarangan XXX, karena batasnya berupa tiang masuk ke dalam pekarangan XXX, kemudian saksi menanyakan kepada H.Hamzah "bagaimana itu karena Sebagian kita ambil, masuk dalam pekaranganta", lalu dijawab H.Hamzah, kalau misalnya jadi kamu beli tanahnya X, nanti kita baku atur, karena ada juga tanahku di tanah bagian tower itu 5 M (5 M X 30), pembagian dari ibu saya" jadi saksi berkesimpulan bahwa tanah tersebut telah dibagi dan juga karena H.Hamzah berani menandatangani kesepakatan bersama saksi di Polda;

- bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah Hj.Hadia dibagi;
- bahwa bagian masing-masing anak Hj.Hadia dari tanah miliknya yakni 5 M X 30 M;
- bahwa setahu saksi tanah milik X pada lokasi tanah milik HMR 2 (dua) bagian karena 1 (satu) bagian milik saudaranya sudah dibeli oleh X;
- bahwa pada waktu ditawarkan kepada saksi tanah milik X, tower sudah berdiri di tanah bagian Hj.Hadia;
- bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah disebelah lokasi tanah milik Hj.Hadia;
- bahwa saksi tidak tahu kapan tower tersebut berdiri;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewakan tanah milik Hj. Hadia kepada pemilik Tower;
- bahwa yang disampaikan kepada XXX mengenai tanah yang ditawarkan X kepada saksi yang sebagian berada di pekarangan XXX yakni bagaimana ini tanahnya X ada dalam pekaranganta, masuk dalam bagian rumahta, lalu XXX

Hal. 40 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



menjawab tidak saya bongkar karena ada saya punya tanah 5 meter di lokasi tower;

- bahwa inti kesepakatan damai antara saksi dengan XXX yakni :

1. Saksi ingin mendamaikan XXX dengan X supaya sama-sama baik dan akur, karena H.Hamzah dan X tinggal dua bersaudara;
2. Tidak ribet permasalahan sengketa ini, dianggap saja sebagai tukar guling antara tanah milik XXX di lahan tower dengan tanah milik X yang masuk/diambil oleh XXX menjadi bagian rumah/pekarangannya;
3. Karena X menyampaikan kepada saksi bahwa dia mempunyai 2 bagian tanah di lahan H. M. Rasada karena X membeli dari kakaknya Zainal Abidin, maka X harus menunjukkan surat-surat bukti pembelian yang mempunyai kekuatan hukum;
4. Hasil kontrak sewa Tower harus dibagi rata sesuai dengan haknya masing-masing, apabila telah mampu dibuktikan dan dilaksanakan isi point kesepakatan;

Dan saksi akan mencabut laporan saksi dalam perkara penyerobotan lahan yang dilakukan oleh H.Hamzah di lahan saksi, apabila XXX dan X melaksanakan isi dari kesepakatan yang dilakukan di Polda;

- bahwa persoalan yang dibuatkan perjanjian di Polda yaitu persoalan antara saksi dengan XXX;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente* atau *plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa pada hari - hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Polewali Mandar dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Majelis Hakim mendapatkan data fisik obyek sengketa sebagai tersebut dalam berita acara sidang;

Hal. 41 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian menunjuk surat gugatan *a quo* dikorelasikan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka beralasan untuk menyatakan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali berwenang mengadili perkara ini (*actor sequiter forumrei*);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dewiati, S.H., M.H., tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana telah disebutkan di atas telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 154 RBg., *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, oleh karena tidak terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Hal. 42 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi diajukan oleh Para Tergugat bersama jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut memenuhi syarat formal (*vide* Pasal 114 Rv);.

Menimbang, bahwa materi eksepsi dari Para Tergugat berpijak pada dua alasan :

Eksepsi *error in persona* dengan kualifikasi *plurium litis consorsium* disebabkan terdapat ahli waris lain dari Hj. Hadia yang tidak diikutsertakan dan/ atau tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa Pengadilan Agama Polewali tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa *a quo* bukan merupakan harta warisan dari Hj. Hadia lagi karena telah dibagi kepada ahli waris sehingga telah menjadi hak milik masing-masing ahli waris dari Hj. Hadia;

Mengenai kedua eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dituangkan dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Polewali berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
- Menangguhkan biaya perkara pada putusan akhir

Hal. 43 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa khusus terkait eksepsi Para Tergugat perihal Eksepsi *error in persona* dengan kualifikasi *plurium litis consorisium* disebabkan terdapat ahli waris lain dari Hj. Hadia yang tidak diikutsertakan dan/ atau tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dikesampingkan dalam putusan sela, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat terkait adanya pihak yang tidak dimasukkan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah menyangkut pokok perkara dan berdasarkan replik yang disampaikan para Penggugat pada dasarnya mengakui adanya pihak yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini dengan alasan para Penggugat benar-benar lupa; yakni suami dari almarhumah Wahyuni binti Amiruddin yang bernama Asep Abdul Rahman dan kedua anaknya masing-masing bernama Muh. Aditya Pradita bin Asep (anak laki-laki) serta Asifa Adistya Rahman binti Asep (anak perempuan), yang seharusnya ketiganya menjadi pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Pihak bahwa suami dari almarhum Wahyuni (anak kandung Zainal Abidin) yang bernama Asep Abd.Rahman dan kedua anaknya masing bernama Aditya Pranada bin Asep serta Asifa Adistya Rahma binti Asep menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa suami almarhum wahyuni bukanlah ahli waris dan tidak menguasai obyek sengketa, oleh karenanya Asep Abd. Rahman tidak mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dengan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kedua anak almarhumah Wahyuni yakni Aditya Pranada bin Asep serta Asifa Adistya Rahma binti Asep, tidak dapat pula dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena kedua anak

Hal. 44 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



almarhumah Wahyuni bin Zainal Abidin bukan ahli waris pengganti, sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung pada tahun 2010 di Balikpapan yang diperkuat dengan SEMA NO.5 Tahun 2015 angka 9 yang telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat khusus mengenai gugatan mengandung cacat formil *error in persona* dengan klasifikasi *plurium litis concorsium* adalah eksepsi yang tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh sebab itu eksepsi dengan alasan tersebut harus ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan halaman 5, Para Penggugat mengajukan permohonan provisi sebagai berikut “meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah atau pekarangan seluas kurang lebih 400 M² yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Umar Dani, H.Zianal Abidin dan Hamzah ,HR;
- Sebelah Timur : Tanah Umar Dani;
- Sebelah Selatan Jalanan/semapadam jalan/pagar
- Sebelah Barat : tanah Nur Aeny/Edy;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1996 dinyatakan bahwa tuntutan provisi merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktik, menyatakan adanya syarat formil atas gugatan provisi sebagai berikut :

Hal. 45 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



a.-----

Harus mermuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

b.-----

Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;

c.-----

Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut meteri pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan provisi yang diajukan Para Penggugat adalah berupa permohonan sita jaminan yang menurut hukum acara perdata merupakan gugatan tambahan (*accessoir*) untuk penyitaan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 227 RIB dapat diketahui bahwa permohonan sita jaminan antara lain diajukan dengan alasan agar putusan tidak *illusoir*, Jadi yang diajukan dalam permohonan sita jaminan merupakan suatu tindakan tetap, bukan tindakan sementara yang merupakan ciri permohonan provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan provisi Para Penggugat harus ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar harta/obyek sengketa peninggalan Hj.Hadia berupa tanah pekarangan seluas kurang lebh 400 M² terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapillli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Umar Dani, H.Ziana Abidin dan Hamzah ,HR;
- Sebelah Timur : Tanah Umar Dani;
- Sebelah Selatan Jalanan/semapadam jalan/pagar
- Sebelah Barat : tanah Nur Aeny/Edy;

agar dibagi kepada ahli warisnya ditetapkan pula ahli waris almarhumah Hj. Hadia kemudian menetapkan bahagiannya masing-masing ahli waris

Hal. 46 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



tersebut;

Menimbang, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai P.12 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.12 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti tersebut berupa fotokopi, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, oleh karenanya bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg dan telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga keempat saksi Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbang lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengemukakan dalam surat gugatannya bahwa okyek sengketa adalah harta peninggalan (tirkah) berupa tanah atau pekarangan yang terletak di Di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, seluas kurang lebih 400 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Umar Dani, Zainal Abidin, XXX Hr;

Hal. 47 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Sebelah Timur : tanah X;

Sebelah Selatan : jalanan/sempadam jalan/pagar;

Sebelah Barat tanah Nuraeny/Edy

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan jawaban terkait obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 8 surat gugatan, adalah tidak benar oleh karena Para Penggugat mandalilkan bahwa almarhum Hj. Hadia meninggalkan tirkah berupa tanah seluas kurang lebih 400.M, namun faktanya tanah milik almarhum Hj. Hadia seluas $20\text{ M} \times 30\text{ M} = 600\text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seharusnya Para Penggugat mengurai/menjelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah harta peninggalan Hj.Hadia seluas $20\text{ M} \times 30\text{ M} = 600\text{ M}^2$;kemudian yang digugat adalah kurang lebih 400 M^2 yang di atasnya berdiri Tower XL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan tidak dijelaskannya oleh Para Penggugat dalah surat gugatan sebagaiman tersebut di atas, yakni tirkah Hj. Hadia seluas $20\text{ M} \times 30\text{ M} = 600\text{ M}^2$;kemudian yang digugat adalah kurang lebih 400 M^2 sesuai jawaban Para Tergugat diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tampil pula Hj. Halima binti Lamida (isteri almarhum Zainal Abdin) sebagai Penggugat V dan Faridah binti Muhammad (isteri almarhum AM) sebagai Tergugat III. Menurut pendapat Majelis Hakim kedua orang tersebut bukan ahli waris dari Hj. Hadia melainkan hanya ahli waris dari suaminya, sedangkan perkara *a quo* adalah perkara kewarisan antara ahli waris dari Pewaris Hj. Hadia;

Hal. 48 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat V tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat V;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi di atas bahwa kedua anak almarhumah Wahyuni binti AM yakni Muh. Aditya Pradita bin Asep (anak laki-laki) serta Asifa Adistya Rahman binti Asep (anak perempuan) bukanlah ahli waris Pengganti, namun karena Wahyuni binti AM meninggal pada tanggal 23 April 2018, berarti almarhumah Wahyuni binti AM masih hidup ketika almarhumah Hj. Hadia meninggal dunia (4 Agustus 2014), sehingga kedudukan almarhumah Wahyuni binti AM selevel dengan kedudukan Tergugat II, dan suami serta kedua anak almarhumah Wahyuni binti AM mawarisi bagian/warisan almarhumah wahyuni binti AM;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dikemukakan suami dan kedua anak almarhumah Wahyuni binti AM dalam surat gugatan Para Penggugat, maka gugatan menjadi kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil, oleh sebab itu maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, maka perihal pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dilaksanakan oleh panitera/jurusita Pengadilan Agama Polewali (Berita Acara Sita Jaminan Nomor 618/PdtG.2020/PA Pwl, tanggal 3 Juni 2021 atas obyek sengketa

Hal. 49 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



berupa tanah atau pekarangan yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, seluas kurang lebih 400 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Umar Dani, Zainal Abidin, XXX Hr;

Sebelah Timur : tanah X;

Sebelah Selatan : jalanan/sempadam jalan/pagar;

Sebelah Barat tanah Nuraeny/Edy
dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa terkait dengan sita jaminan tersebut, perlu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Polewali untuk mengangkat sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memerhatikan semua ketentuan dan peraturan perundang-undang serta hukum saril yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam pokok perkara

Hal. 50 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas obyek sengketa berdasarkan berita acara sita jaminan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA Pwl, tanggal 3 Juli 2021;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Polewali untuk mengangkat sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021. Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 Hijriah., oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai ketua majelis, **H. Adam, S.Ag** dan **Wawan Jamal, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

H. Adam, S.Ag

Hakim Anggota,

Hal. 51 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp50.000,00
- Pendaftaran Sita	: Rp25.000,00
- Penetapan Sita	: Rp50.000,00
- Berita acara penyitaan	: Rp25.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.100.000,00
4. Pendaftaran sita	Rp25.000,00,
5. Pelaksanaan sita	Rp1.000.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp1.000.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp3.335.000,00

(tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 52 dari 52 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2020/PA.Pwl